

MATERI RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 PT BANK ARTOS INDONESIA Tbk

Tanggal: 14 April 2020

Menindaklanjuti status keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus COVID-19 di Indonesia yang telah diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 Perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan Siaran Pers OJK No. SP/18/DHMS/OJK/III/2020 tanggal 18 Maret 2020, sehubungan dengan pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST) PT Bank Artos Indonesia Tbk, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan:

- A. Pengumuman RUPS kepada para pemegang saham telah dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2020;**

- B. Pemanggilan kepada para pemegang saham juga telah dilakukan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu Media Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2020;**

- C. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs website Perseroan www.bankartos.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email:**
 - i. artos@bankartos.co.id / corporate.legal@bankartos.co.id (dengan subjek: Surat Kuasa RUPST PT Bank Artos Indonesia Tbk Nama Pemegang Saham) dan;
 - ii. corporate@ficomindo.com / helpdesk.ficomindo@gmail.com

Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT PT Ficomindo Buana Registrar, Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A RT. 11/RW. 04 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 8 April 2020.

D. Tata Tertib RUPS ini ialah sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Ketua Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
3. Kuorum kehadiran :
Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1. Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran Rapat ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
5. Sebelum Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat; pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap menyetujui segala usulan/keputusan yang diajukan/diambil dalam Rapat.
6. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.
7. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon peserta Rapat untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

E. Prosedur Tanya Jawab ialah sebagai berikut:

- Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 1 (satu) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
- Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
- Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan

anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.

- Setelah pertanyaan di jawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan ialah sebagai berikut:

- Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara, dimana keputusan RUPST adalah sah, apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST, khusus untuk agenda ke 6 perubahan dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPST adalah sah, apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam RUPST.
- Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan suara 1 (satu) kali saja yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimiliki.
- Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, dan dalam pemungutan suara di dalam Rapat, suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.

G. Pemungutan Suara dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan serta menyerahkan kartu suara dengan prosedur sebagai berikut:
 1. Pertama, mereka yang Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 2. Kedua, mereka yang memberikan Suara Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
- Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain akan diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
- Sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Kondisi Umum Perseroan ialah sebagai berikut:

Tahun 2019 ditandai dengan adanya momen besar dalam perjalanan Perseroan, dimana sebagai wujud komitmen untuk memperkuat posisi Perseroan dalam industri perbankan nasional, pemegang saham utama Perseroan telah sepakat untuk melepas kepemilikan saham Perseroan sejumlah 51% kepada investor baru yaitu PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan Wealth Track Technology Limited melalui akuisisi. Proses akuisisi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Desember 2019 dan dituntaskan pada akhir tahun 2019.

Melalui akuisisi ini, pemegang saham pengendali yang baru bermaksud untuk mentransformasi Perseroan menjadi bank digital yang inovatif untuk melayani segmen pasar Usaha Kecil dan Menengah (UKM atau SME), Ritel (Consumer) dan *Mass Market* yang tertanam dalam ekosistem digital dengan menggunakan teknologi. Pangsa pasar yang akan dilayani tersebut memiliki potensi pasar yang sangat besar di Indonesia.

Pada tahun 2019, total aset Perseroan meningkat signifikan sebesar 98,75% dibanding 2018 menjadi sebesar Rp1.321 miliar dari Rp665 miliar. Pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan adanya penyeteroran Dana Setoran Modal dalam rangka *rights issue* lebih awal oleh Pemegang Saham Pengendali baru pada bulan Desember 2019 setara dengan kepemilikan saham 51% yang dimiliki yaitu sebesar Rp682,9 miliar.

I. Selanjutnya merupakan Penjelasan dan Usulan Setiap Agenda RUPS

i. – Penjelasan Agenda Pertama RUPS

Arah dan kebijakan strategis Perseroan pada tahun 2019 difokuskan pada upaya-upaya untuk peningkatan kualitas aset dan rentabilitas, perbaikan tingkat kesehatan serta penguatan struktur permodalan Perseroan. Perseroan mengawali tahun 2019 dengan bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat permodalan baik secara organik melalui upaya perbaikan pencapaian rentabilitas, maupun secara non organik melalui pembicaraan kepada calon investor strategis yang diikuti rencana aksi korporasi penambahan modal melalui mekanisme *Rights Issue*. Hal ini dilandasi komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholders* untuk memperkuat posisi Perseroan sehingga memiliki daya saing agar dapat menjadi bank dengan skala nasional.

Sejalan dengan langkah strategis tersebut, Perseroan menjaga kesinambungan usaha dengan lebih mengedepankan kualitas aktiva produktif yang ada dan melakukan ekspansi kredit secara selektif. Di sisi penghimpunan dana, kepercayaan nasabah pendanaan terjaga baik dengan memberikan layanan terbaik sesuai kebutuhan nasabah.

Dalam rangka perbaikan kualitas kredit, Perseroan melakukan pemantauan yang ketat kepada seluruh debitur menyangkut penggunaan fasilitas kredit, ketepatan membayar dan prospek usaha debitur. Penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan dengan segera sejalan dengan strategi pertumbuhan dan tepat baik melalui musyawarah dan mufakat atau proses hukum sebagai upaya terakhir.

Likuiditas dikelola dengan sangat hati-hati dan dijaga pada tingkat yang aman dan sehat, walaupun berdampak pada rasio rentabilitas Perseroan. Di samping itu, inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya terus dilakukan di semua unit kerja sebagai upaya untuk mendukung pencapaian rentabilitas yang optimal.

Di tahun 2019 tercatat total kredit turun sebesar 27,5% menjadi Rp285 miliar, lebih tinggi daripada rata-rata penurunan kredit bank BUKU 1. Penyaluran kredit baru yang dibukukan pada tahun 2019 tidak mampu mendukung pertumbuhan kredit karena adanya pelunasan dipercepat oleh beberapa debitur dan hapus buku terhadap beberapa kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah, termasuk melalui hapus buku kredit bermasalah, yang dilakukan berkontribusi secara positif atas penurunan rasio NPL secara signifikan menjadi 2,1% dari 6,2% pada tahun 2018.

Dana Pihak Ketiga meningkat 17% dari Rp512 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp599 miliar didukung terutama oleh produk deposito. Dengan peningkatan DPK dan penurunan kredit, maka rasio LDR mencapai 47,5% di tahun 2019, turun dari 76,7% pada tahun 2018. Pendanaan juga diperkuat oleh penempatan dari bank lain yang meningkat dari Rp24 miliar pada 2018 menjadi Rp28 miliar pada 2019. Peningkatan pendanaan ini dijalankan sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk memperkuat cadangan likuiditas di tahun 2019.

Pada tahun 2019, Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp122 miliar, naik signifikan dibandingkan rugi bersih Rp23 miliar pada tahun 2018. Peningkatan rugi bersih ini disebabkan penurunan pendapatan bunga seiring penurunan volume kredit dan terutama karena peningkatan beban pencadangan kredit bermasalah (CKPN) dalam rangka memperbaiki kualitas portofolio kredit Perseroan sejalan dengan rencana transformasi Perseroan setelah akuisisi.

Dengan adanya dana setoran modal awal dalam rangka *rights issue* oleh pemegang saham pengendali baru sebagai komitmen untuk mentransformasi Perseroan menjadi bank digital inovatif sebesar Rp682,9 miliar pada akhir tahun 2019, maka total ekuitas Perseroan tetap terjaga sesuai ketentuan meskipun Perseroan membukukan peningkatan rugi bersih untuk tahun buku 2019. Dengan suntikan modal berupa dana setoran modal tersebut, total ekuitas Perseroan naik mencapai Rp681 miliar pada akhir tahun 2019 dan akan meningkat lagi setelah proses *rights issue* dengan total nilai sebesar Rp1,3 triliun dituntaskan di bulan April 2020. Dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 148% pada akhir tahun 2019, Perseroan akan dapat melakukan transformasi dan ekspansi usaha berdasarkan model bisnis baru secara leluasa ke depan.

Berdasarkan hasil proses Pengambilalihan Perseroan yang telah dilakukan, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini Direksi Perseroan melaporkan dan menegaskan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan setelah proses Pengambilalihan selesai dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia yaitu sejumlah 454.153.125 saham, atau sebesar 37,65%;
- Wealth Track Technology Limited yaitu sejumlah 161.034.375 saham, atau sebesar 13,35%;

- Masyarakat sejumlah 591.062.500 atau sebesar 49%.
- Usulan Keputusan Agenda Pertama RUPS
- a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - c. Menerima dengan baik laporan Direksi Perseroan tentang susunan Pemegang Saham Perseroan setelah proses pengambilalihan
 - d. pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
 - e. Dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam Akta Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya .
- ii. – Penjelasan Agenda Kedua RUPS
- Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka dalam Rapat ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebagai berikut:
- Dari hasil Penawaran Umum sebesar **Rp31.845.000.000,-** dikurangi dengan Biaya-Biaya Penawaran Umum, sebesar **Rp3.238.238.919,-** Perseroan menerima dana bersih sebesar **Rp28.606.761.081,-**
 - Realisasi Penggunaan Dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah sebesar **Rp25.782.247.865,-** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Untuk Pengembangan Teknologi Sistem Informasi, sebesar Rp1.675.486.784,-
 - b. Untuk Pemberian Kredit, sebesar Rp24.106.761.081,-
 - Dana Hasil Penawaran Umum yang belum habis terpakai adalah sebesar **Rp2.824.513.216,-** yang merupakan alokasi dana untuk Pengembangan Teknologi Sistem Informasi yang belum direalisasikan. Dana yang belum terpakai tersebut ditempatkan oleh Perseroan dalam instrumen FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat suku bunga sebesar 4,25% per tahun.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan tersebut, telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No: 2020.007/DIR/CORSEC.03/I pada tanggal 9 Januari 2020.

- Usulan Keputusan Agenda Kedua RUPS karena Mata acara kedua ini bersifat pelaporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan.

iii. – Penjelasan Agenda Ketiga RUPS

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada para pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besar dan jenis gaji dan tunjangan untuk Direksi dan besarnya honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

- Usulan Keputusan Agenda Ketiga RUPS

- a) Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b) Menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tidak melebihi **Rp 2,865.469.000** (dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu Rupiah) kotor, sebelum dipotong pajak penghasilan dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

iv. – Penjelasan Agenda Keempat RUPS

Dalam mata acara ini Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk :

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk serta Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Usulan Keputusan Agenda Keempat RUPS

- a) Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- b) Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu biaya audit

tahunan Perseroan sebesar Rp1.100.000.000 (diluar pajak & *out-of pocket expenses*).

- c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
 - 1. Menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan 31 Desember 2020.
 - 2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti tersebut.

v. . – Penjelasan Agenda Kelima RUPS

Dalam mata acara Rapat ini Perseroan tidak menerima usulan perubahan Direksi ataupun Dewan Komisaris dari pemegang saham, sehingga untuk mata acara rapat ini tidak dilakukan pembahasan dan tidak dilakukan pengambilan keputusan.

vi. – Penjelasan Agenda Keenam RUPS

Terkait penjelasan mata acara ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Bahwa terkait rencana Perseroan untuk mengembangkan unit usaha syariah maka akan dilakukan perubahan Anggaran Dasar untuk memasukkan pasal-pasal terkait dengan hal tersebut, antara lain Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 18.

Selain hal tersebut Perseroan juga akan melakukan perubahan nama Perseroan serta perubahan tempat kedudukan Perseroan setelah syarat dan ketentuan terkait perubahan tersebut mendapatkan persetujuan dari instansi yg terkait.

- Usulan Keputusan Agenda Keenam RUPS

- a) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - Perubahan Pasal 1 mengenai nama dan tempat kedudukan Perseroan,
 - Perubahan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 18 serta Penambahan 3 Pasal baru terkait Unit Usaha Syariah.
 - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali seluruh perubahan terhadap Pasal Anggaran Dasar Perseroan.
- b) Terhadap perubahan nama Perseroan, menugaskan Direksi untuk menentukan nama Perseroan yang baru yang dapat disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
- c) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam Akta Notaris.
- d) Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris

untuk melakukan segala hal yang diperlukan atau dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan pembentukan Unit Usaha Syariah serta memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunersi dan Nominasi dan Dewan Syariah Nasional.

Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat.

Demikian materi Rapat ini diberitahukan untuk diketahui oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 13 April 2020
PT Bank Artos Indonesia Tbk